

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil- hasil Penelitian Terdahulu**

Ade Nahdiatul Hasanah (2018) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, audit tenure terhadap kualitas audit penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode asosiatif. Populasi penelitian berjumlah 47 perusahaan, dan diambil sampel sebanyak 39 perusahaan dengan menggunakan purposive sampling. Penelitian dilakukan pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang dianalisis dengan SPSS versi 20. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik untuk menguji hipotesis. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa, ukuran perusahaan dan audit tenure secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap kualitas audit. Secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, dan audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit.

Nadia Meida Rizkiani, Annisa Nurbaiti (2019) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh audit tenure, ukuran perusahaan, spesialisasi auditor dan leverage terhadap kualitas audit (studi pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2013-2017) Pada penelitian ini akan dilakukan pengukuran terhadap audit tenure, ukuran perusahaan, spesialisasi auditor dan leverage terhadap kualitas audit pada perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2017. Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan setiap perusahaan. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan infrastruktur,

utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik yang digunakan pada pemilihan sampel yaitu purposive sampling dan diperoleh sebanyak 36 perusahaan dengan periode penelitian yaitu pada tahun 2013-2017. Metode yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan analisis regresi logistik dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan audit tenure, ukuran perusahaan, spesialisasi auditor, dan leverage berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit. Sedangkan secara parsial hasilnya menunjukkan bahwa audit tenure dan leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun, ukuran perusahaan dan spesialisasi auditor memiliki pengaruh secara positif terhadap kualitas audit.

Andreas Berikang, Lintje Kalangi, Heince Wokas (2018) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan klien dan rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Kualitas laporan audit atas laporan keuangan sangat penting bagi pemegang saham atau pihak ketiga lainnya dalam membuat keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak dari ukuran perusahaan klien dan audit rotasi kualitas audit. Kualitas audit menggunakan proxy ukuran Kantor Akuntan publik, yang diukur dengan variabel Dummy menggunakan empat besar perusahaan akuntan publik dan non Big empat perusahaan akuntan publik, ukuran perusahaan klien diukur dengan menghitung logaritma alami perusahaan Total aset, rotasi audit diukur dengan variabel Dummy. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2012-2015, metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan contoh purposive. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik menggunakan versi SPSS 22. Hasilnya menunjukkan bahwa: (1) ukuran klien perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas audit, (2) rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kata kunci: kualitas audit, ukuran perusahaan klien, rotasi audit, auditor.

Pambudi, Ikhsan (2018) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh pengaruh audit tenure, audit fee, ukuran kantor akuntan publik (KAP) akuntan publik dan ketepatan waktu laporan keuangan terhadap kualitas audit. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Audit Tenure, Audit Fee, Ukuran KAP, dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan terhadap kualitas audit di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini juga meneliti ada tidaknya perbedaan kualitas audit di Indoneisa dan Malaysia. Pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia pada tahun 2014-2016. Berdasarkan metode purposive sampling, jumlah sampel yang digunakan sebesar 825. Metode statistik yang digunakan yaitu metode regresi linier berganda dan untuk uji beda menggunakan independent sample t-test. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Audit Tenure, Audit Fee, Ukuran KAP, dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan, berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit di Indonesia. Hasil analisis di Malaysia menunjukkan Ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit di Malaysia. Sedangkan untuk Audit Tenure, Audit Fee dan Audit Delay tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit di Malaysia. Dan terdapat perbedaan kualitas audit antara Indoneisa dan Malaysia.

Veby Kusuma Wardhani et.al Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol. 5 No.1 (2014) telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Obyektivitas Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit. Jenis penelitian yang digunakan metode kausalitas dengan menyebarkan kuesioner kepada KAP di Malang. Variabel yang menjadi acuan adalah variabel independensi. Sampel dalam penelitian ini dilakukan pada pihak terasosiasi atau pihak terasosiasi berkaitan atau berhubungan langsung dalam proses audit yang dilakukan oleh KAP. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling yang digunakan yaitu Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel independen memiliki efek positif terhadap kualitas audit. Secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dr Onaolapo Adekunle Abdul-Rahman et.al (2017) telah melakukan penelitian mengenai *Effect of Audit Fees on Audit Quality: Evidence from Cement Manufacturing Companies in Nigeria*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian data sekunder yang berasal dari laporan tahunan yang dipublikasikan dari perusahaan yang dipilih untuk periode enam tahun (2010-2015). Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa biaya audit, masa audit, ukuran klien dan rasio leverage menunjukkan hubungan yang signifikan bersama dengan kualitas audit.

Augustine, et al (2014) telah melakukan penelitian mengenai *Audit Firm Characteristics and Auditing Quality: The Nigerian Experience*. Studi ini meneliti hubungan antara kualitas audit dan independensi auditor, pengalaman auditor, akuntabilitas auditor, analisis keuangan dan menggunakan persamaan struktural dalam teknik pemodelan untuk analisis data. Berdasarkan hasil penelitian ini independensi dan akuntabilitas auditor memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas audit. Kami menemukan auditor itu pengalaman bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas audit di Nigeria.

H. Sayyar, R. Basiruddinb, et al (2015) telah melakukan penelitian mengenai *The Impact of Audit Quality on Firm Performance: Evidence from Malaysia*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi OLS. Di penelitian ini, kami menggunakan biaya audit dan rotasi perusahaan audit sebagai *proxy* untuk kualitas audit. Berdasarkan penelitian ini menemukan bahwa ada hubungan yang tidak signifikan antara *proxy* kualitas audit.

Tamara A. Lambert, Keith L. Jones, dan Joseph F. Brazel (2016) telah melakukan penelitian mengenai *Audit Time Pressure and Earnings Quality: An Examination of Accelerated Filings*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian data sekunder yang berasal dari data yang tersedia untuk publik dari laporan tahunan. Hasil penelitian ini menunjukkan tekanan waktu pada audit perusahaan terdaftar

memiliki dampak negatif pada kualitas laba, yang kami tafsirkan sebagai bukti kualitas audit yang lebih rendah.

Nopmanee Tepalagul dan Ling Lin (2015) telah melakukan penelitian mengenai Auditor Independence and *Audit Quality: A Literature Review*. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, Vol. 30, No. 1, 2015. Penelitian ini menyajikan tinjauan komprehensif dari penelitian akademik yang berkaitan dengan auditor independensi dan kualitas audit. Tinjauan pustaka ini dilakukan berdasarkan artikel yang dipublikasikan selama periode 1976-2013 di sembilan jurnal terkemuka yang terkait dengan audit. Untuk setiap ancaman, membahas temuan terkait dengan insentif, persepsi, perilaku auditor dan klien, serta dampak dari setiap ancaman pada aktual dan persepsi kualitas audit dan laporan keuangan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1 Agency Theory**

Menurut Kasmir (2016:10) secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Menurut Kasmir (2016:11), berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada saat periode tertentu.

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan; 8. Informasi keuangan lainnya.

### **2.2.2 Definisi Audit**

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens (2010:4), definisi audit adalah sebagai berikut:

”Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Pernyataan di atas mendefinisikan audit sebagai suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

### **2.2.3 Jenis-Jenis Audit**

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialihbahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:16) mengemukakan bahwa:

Akuntan publik melakukan tiga jenis utama aktivitas audit:

1. Audit operasional (*operational audit*)
2. Audit ketaatan (*compliance audit*)
3. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)

Adapun penjelasan dari jenis-jenis audit menurut Arens *et.al* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan pemeriksaan atas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitasnya. Audit operasional dapat menjadi alat manajemen yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

*Compliance* audit atau audit ketaatan merupakan pemeriksaan untuk menentukan apakah prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi telah diikuti oleh pihak yang diaudit. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*).

#### **2.2.4 Jenis-Jenis Auditor**

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialihbahasakan Amir Abadi Jusuf (2012:19) auditor yang paling umum terdiri dari empat jenis yaitu:

1. Auditor independen (akuntan publik)
2. Auditor pemerintah
3. Auditor pajak
4. Auditor internal (*internal auditor*)

#### **2.2.5 Laporan Audit**

Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku (Mulyadi, 2013:12).

## **2.2.2 Komisaris Independen**

### **2.2.2.1 Pengertian Komisaris Independen**

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 menjelaskan dewan komisaris adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

Komite Kebijakan Nasional Governance (KNKG) (2015) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut :

Sedangkan menurut Sembiring (2014) ukuran dewan komisaris adalah sebagai berikut :

“Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan”.

Berdasarkan definisi di atas dari Undang-Undang Perseroan terbatas No.40 Tahun 2007 ayat 2, KNKG (2015) dan Sembiring (2014), maka dapat disimpulkan ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota komisaris dalam perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan perusahaan.

### **2.2.2.2 Metode Pengukuran Ukuran Dewan Komisaris**

Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, Dewan Komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor manajer (Pangestu dan Munggaran,2014).

Menurut Setyarini (2015) ukuran dewan komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut :



Rumus di atas berfungsi untuk mengetahui jumlah anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 yang menjelaskan jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Menurut Coller dan Gregory (1999) Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan memonitoring yang dilakukan semakin efektif.

### 2.2.3 Ketepatan Waktu (*Timeliness*)

#### 2.2.3.1 Pengertian Ketepatan Waktu

Menurut Dwi Martani (2014:42) pengertian Ketepatan waktu adalah: “Informasi yang disajikan terlambat akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan relevansinya. Manajemen harus menyeimbangkan manfaat informasi tepat waktu dan keandalan informasi”. Sedangkan M. Samryn (2012:21) pengertian Ketepatan waktu adalah: “...informasi akuntansi yang baik harus disajikan dan dapat diakses tepat pada waktu informasi tersebut diperlukan”. Kepemilikan publik =  $\frac{\sum \text{saham yang dimiliki publik}}{\sum \text{saham yang beredar}} \times 100\%$  55 Kemudian Sofyan Syafrri Harahap (2012:127) menjelaskan ketepatan waktu adalah: “... laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan apabila diserahkan pada saat yang tepat”. Menurut Chambers dan Penman yang dialih bahasakan oleh Hilmi dan Ali (2009:04):

- 1) Ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan,
- 2) Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan”. Menurut Hilmi dan Ali (2014) pengertian Ketepatan waktu (*timeliness*) adalah: “Salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediksi dan disajikan tepat waktu.” Jadi dapat disimpulkan bahwa Ketepatan waktu laporan keuangan harus

disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Ketepatan waktu juga menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai didalam mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka. Kadir (2011:3).

### **2.2.3.2 Peraturan Penyampaian Laporan Keuangan**

Penyampaian pelaporan keuangan ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyatakan secara jelas bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental lainnya kepada Bapepam. Bapepam menyatakan bahwa setiap perusahaan yang *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit tepat waktu. Terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan diantaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-38/PM/1996 Tentang Laporan Tahunan Menjelaskan kewajiban menyampaikan laporan tahunan sebagai berikut:

A. Laporan Tahunan Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Saham dan Perusahaan Publik wajib disampaikan kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) rangkap dan tersedia bagi para pemegang saham

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham

B. Laporan Tahunan Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat hutang wajib disampaikan kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) rangkap selambat-lambatnya 5 (lima) bulan 57 setelah tahun buku perusahaan berakhir. Kewajiban ini berlaku selama Efek bersifat hutang yang bersangkutan belum dilunasi atau jatuh tempo.

2. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 Menjelaskan kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagai berikut:

A. Laporan Keuangan Tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan

B. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik telah menyampaikan laporan tahunan sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan maka Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tersendiri

C. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada publik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit ditempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik. 58 Selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan

2. Bagi perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan menengah atau kecil wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis

industri dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional

3. Bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industri yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam

4. Pengumuman tersebut harus memuat opini dari akuntan; dan bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Jika terdapat perbedaan antara laporan keuangan tengah tahunan yang telah disajikan secara tersendiri kepada masyarakat dengan data periode yang sama yang secara implisit sudah tercakup dalam laporan keuangan tahunan harus dijelaskan didalam catatan atas laporan keuangan. Perbedaan data laporan keuangan tengah tahunan tersebut terutama terjadi karena adanya saran koreksi Akuntan dalam rangka pemeriksaan (audit) laporan keuangan tahunan. Penjelasan tersebut juga mencakup perbedaan laba bersih yang terjadi dan hal-hal yang menyebabkan timbulnya perubahan. Laporan keuangan tahunan menjadi salah satu bagian dari laporan tahunan untuk keperluan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-38/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan ini menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan Bapepam Nomor X.K.6 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-134/BL/2006 Menjelaskan Kewajiban penyampaian laporan tahunan sebagai berikut:

A. Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir, sebanyak 4 (empat) eksemplar dalam bentuk asli Laporan tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib ditandatangani secara langsung oleh direksi dan komisaris.

B. Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir maka laporan tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada saat yang bersamaan dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham

C. Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

D. Dalam hal emiten hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang, maka kewajiban penyampaian laporan tahunan berlaku sampai dengan emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan

E. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebelum menyampaikan laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sepanjang laporan tahunan dimaksud:

1. Disampaikan sebanyak 6 (enam) eksemplar; dan Sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar laporan tahunan yang memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli Dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-346/BL/2011 Menjelaskan ketentuan penyampaian laporan keuangan sebagai berikut:

A. Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya

B. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan

C. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan

D. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik telah menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan nomor X.K.6 sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tersendiri

E. Pengumuman laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedarannasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari Akuntan;

2. Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir:

Wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dan;

3. Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman Peraturan Bapepam Nomor X.K.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-431/BL/2012 Menjelaskan kewajiban penyampaian laporan tahunan sebagai berikut:

A. Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir

B. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan efektif untuk pertama kali setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan atau pada akhir bulan ke 6 (enam) setelah tahun buku berakhir, mana yang lebih dulu. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) paling kurang 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam bentuk dokumen elektronik (*softcopy*). Laporan tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah laporan tahunan yang wajib dibubuhi tanda tangan secara langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Laporan tahunan wajib dimuat dalam laman (*website*) Emiten atau Perusahaan Publik bersamaan dengan disampaikan laporan tahunan tersebut kepada Bapepam dan LK. Laman (*website*) sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat diakses setiap saat. Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat panggilan RUPS Tahunan. Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir, maka laporan tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK pada saat yang bersamaan dengan tersedianya laporan tahunan bagi pemegang saham. Dalam hal Emiten yang hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk yang diterbitkan sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, maka Emiten dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan tahunan. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dalam periode penyampaian laporan keuangan tahunan,

maka Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam dan LK, sepanjang laporan tahunan dalam bentuk asli sebagaimana dimaksud dalam huruf c memuat laporan keuangan tahunan dalam bentuk asli j. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, dimana ketentuan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang ditetapkan Bapepam dan LK berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal di negara lain tersebut, maka:

1. Batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dapat dilakukan mengikuti batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain
2. Penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK dilakukan pada tanggal yang sama dengan penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain, dan;
3. Laporan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dan otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang sama dan paling kurang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 k. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tahunan jatuh pada hari libur, maka laporan tahunan wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan tahunan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf k, maka penghitungan jumlah har keterlambatan atas penyampaian laporan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf g, dan huruf j angka 1) dan angka 2).



### 2.2.3.3 Sanksi Keterlambatan dalam Penyampaian Laporan Keuangan

Terdapat juga ketentuan mengenai sanksi yang diberikan atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 29/PJOK.04/2016 yang menjelaskan ketentuan sanksi sebagai berikut:

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dibidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut, berupa: a. Peringatan tertulis; 66 b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. Pembatasan kegiatan usaha; d. Pembekuan kegiatan usaha; e. Pencabutan ijin usaha; f. Pembatalan persetujuan, dan; g. Pembatalan pendaftaran

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a

3. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. Ketepatan waktu dapat diukur dengan rumus :

(+) laporan keuangan tidak tepat waktu.

(-) laporan keuangan tepat waktu.

## **2.2.4 Ukuran Perusahaan**

### **2.2.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan**

Pengertian ukuran perusahaan menurut Machfoedz (2016) dalam Gusti (2014) adalah: “Suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan sedang (medium firm), dan perusahaan kecil (small firm).” Sedangkan ukuran perusahaan yang dikemukakan oleh Hartono (2015:254), yaitu: “Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aktiva besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva.” Menurut Brigham dan Huston dalam Ali Akbar (2011:418) menjelaskan: “Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian”.

### **2.2.4.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

UU no. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan kedalam empat kategori, pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU no. 20 Tahun 2008 memaparkan dan mendefinisikan pengklasifikasian tersebut di antaranya: 19 a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang nemiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (aset Maksimal Rp 50 Juta) b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. (aset >Rp 50 Juta – Rp 500 Juta) c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (aset >Rp 500 Juta – Rp 10 Milyar) d) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. (aset >Rp 10 Milyar). Metode pengukuran ukuran perusahaan Adapun perhitungan ukuran perusahaan menurut Abiodun (2013:95) dan Niresh (2014:57) dalam Rosyeni rasyid (2014) diukur dengan menggunakan dua rumus yaitu sebagai berikut: Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar yang akan dicapai yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 20 Dalam sebuah perusahaan diharapkan mempunyai penjualan yang terus meningkat, karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Dengan begitu laba perusahaan akan meningkat yang selanjutnya akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

## **2.2.5 Kualitas Audit**

### **2.2.5.1 Definisi Kualitas Audit**

Kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material (Lee, Liu, dan Wang, 1999 dalam Tandiontong, 2018:241). Berdasarkan pengertian tersebut, maka kualitas audit (hasil pekerjaan yang berkualitas) berasal dari kualitas auditor tersebut. Seorang auditor yang berkualitas akan mampu memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga menghasilkan informasi terpercaya yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Para pengguna laporan keuangan akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan audit yang telah dibuat oleh auditor. Oleh karena itu, perbaikan terus menerus atas kualitas audit harus dilakukan, dikarenakan audit yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen.

### **2.2.5.2 Dimensi Kualitas Audit**

Sutton dalam Justinia Castellani menyatakan bahwa pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara proses dan hasil. Kualitas proses audit dimulai dari tahap perencanaan penugasan, tahap pekerjaan lapangan, dan pada tahap administrasi akhir. Kualitas hasil audit merupakan probabilitas auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kualitas audit dapat diukur dengan dua hal, yaitu kemampuan menemukan kesalahan dalam sistem akuntansi klien dan keberanian melaporkan kesalahan.

### **2.2.5.3 Standar Auditing**

Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor untuk menyatakan apakah menurut pendapatnya laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (Ikatan Akuntansi Indonesia 2016).

Menurut Standar Profesional Akuntan publik SA Seksi 150 (2015) standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu “prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tertentu. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas audit professional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.

### **2.2.5.4 Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kualitas Audit**

Menurut Nasrullah Djamil (2010:18) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah:

1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.

### **2.2.5.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deis dan Giroux dalam Nasrullah Djamil (2010:13) tiga faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah:

- a. Lama hubungan dengan klien (*tenure audit*)
- b. Jumlah klien
- c. Kesehatan keuangan klien

## **2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1. Komisaris Independen terhadap Kualitas Audit**

Corporate Governance yang diproksikan dengan komposisi komisaris independen diperkirakan mampu mempengaruhi kualitas audit dalam perusahaan. Salah satu fungsi utama komisaris independent adalah mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan secara independen, sehingga manajemen mampu bekerja maksimal (Wardhani, 2015).

Komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas audit dalam perusahaan, hal ini disebabkan karena semakin besar komisaris independent dapat memaksimalkan perannya dalam meninjau kebijakan dan praktik pelaporan keuangan, sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit dalam suatu perusahaan (Wijayanti 2014). Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Purwati (2016) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dalam perusahaan.

### **2.3.2. Ketepatan Waktu Laporan Keuangan terhadap Kualitas Audit**

Menurut Fairchild (2015) kredibilitas laporan keuangan bagi pengguna informasi laporan keuangan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas audit sebagai kuncinya. Relevansi nilai dan komparatif informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan pengguna merupakan informasi akuntansi yang baik. Keterlambatan laporan audit

menyebabkan pengambilan keputusan oleh manajemen akan terganggu. Ahmad dan Kamarudin (2014) menyatakan bahwa terjadinya kegagalan dalam memanfaatkan peluang pasar diakibatkan oleh keterlambatan atas hasil laporan keuangan dan berkurang relevansi informasi laporan keuangan. Hal ini menyebabkan informasi pada laporan keuangan akan menurunkan juga kualitas laporan audit. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Herianti (2016) menunjukkan bahwa variable ketepatan waktu laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

### **2.3.3. Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit**

Menurut Nadia dan Annisa (2019) ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kualitas audit karena pada perusahaan yang besar cenderung akan memilih jasa audit yang besar pula sehingga hasil audit yang dihasilkan atas laporan keuangan perusahaan tersebut dapat berkualitas. kemudian hal ini membuat berbagai kebijakan perusahaan besar akan memberikan dampak yang besar pula terhadap kepentingan publik sehingga mereka lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, serta berdampak pada perusahaan tersebut harus mendapatkan hasil laporan audit yang berkualitas agar dapat dipercaya oleh publik. Namun menurut Ade Nahdiatul Hasanah bahwa variable ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

H1 = Komisaris Independen berpengaruh terhadap kualitas audit

H2 = Ketepatan waktu laporan keuangan berpengaruh terhadap kualitas audit

H3 = Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit

H4 = Komisaris independen, ketepatan waktu laporan keuangan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit.

## 2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

